



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 11

TAHUN : 2011

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan bidang lingkungan hidup di Kabupaten Kulon Progo perlu adanya Standar Pelayanan Minimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 2 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Lembaga Perangkat Daerah yang menangani urusan bidang lingkungan hidup.
5. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
6. Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPM Bidang Lingkungan Hidup adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal atau ketentuan spesifikasi teknis tentang tolok ukur layanan minimal yang diberikan kepada masyarakat.
7. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.

8. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil, dan/atau manfaat pelayanan.
9. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang sosial secara bertahap sesuai indikator dan nilai yang ditetapkan.
10. Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk mendapatkan mutu lingkungan hidup yang baik dan sehat secara berkelanjutan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) SPM Bidang Lingkungan Hidup dimaksudkan sebagai panduan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pelayanan minimal di bidang lingkungan hidup.
- (2) SPM Bidang Lingkungan Hidup bertujuan untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

Pasal 3

- (1) SKPD wajib melaksanakan pelayanan berdasarkan SPM.

- (2) Kepala SKPD bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sesuai SPM.

Pasal 4

Kepala SKPD menyusun rencana anggaran, target dan upaya pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan berdasarkan SPM.

BAB IV

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR DAN URAIAN SPM

Pasal 5

Jenis pelayanan, indikator, standar dan uraian SPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Bupati melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan bidang lingkungan hidup sesuai SPM yang ditetapkan.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan pelayanan bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Presiden melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 17 Februari 2011

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 17 Februari 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

BUDI WIBOWO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2011 NOMOR 11**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

TARGET DAN PANDUAN OPERASIONAL

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		Rumus Penghitungan	Batas Waktu Pencapaian
		Indikator	Nilai		
1	2	3	4	5	6
I	Pelayanan pencegahan pencemaran air	Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air.	100 %	Jumlah usaha dan/atau yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air $\frac{\text{Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air}}{\text{Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi}} \times 100\%$	2013
II	Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak.	Prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara.	100 %	Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara $\frac{\text{Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara}}{\text{Jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang potensial mencemari udara yang telah diinventarisasi.}} \times 100\%$	2013

1	2	3	4	5	6
III	Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa.	Prosentase luasan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya.	100 %	Luasan lahan yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/ atau tanah untuk produksi biomassa $\frac{\text{Luasan lahan yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakan lahan dan/ atau tanah untuk produksi biomassa}}{\text{Luasan lahan yang diperuntukkan sebagai lahan dan/ atau tanah untuk produksi biomassa}} \times 100\%$	2013
IV	Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.	Prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti.	100 %	Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti $\frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup yang diterima instansi lingkungan hidup dalam 1 tahun}} \times 100\%$	2013

Wates, 17 Februari 2011

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

H. TOYO SANTOSO DIPO